

TAJUK

Subsidi Listrik

DI tengah kenaikan harga bahan pokok yang terus melambung menjelang Ramadan yang berawal pertengahan pekan ini, pemerintah justru melansir berita yang kian menyedihkan dada. Beritanya, pemerintah berencana menghapus subsidi listrik secara bertahap mulai 2009. Hal tersebut disampaikan Meneg BUMN Sofyan Djajil di sela ground breaking PLTU Palabuhanratu, Sukabumi, kemarin.

Meski penghapusan subsidi listrik dibungkus atas nama mendorong kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar bisa mandiri dan di berlakukan dua tahun lagi, tepatnya setelah selesainya proyek pembangkit listrik 10.000 MW, namun yang terbayang adalah gelombang protes pasti akan tumpah ruah. Sebab, dengan pencabutan subsidi itu biasanya diikuti kenaikan tarif.

Di sisi lain, anggaran subsidi listrik memang begitu memberatkan kocek pemerintah. Untuk tahun ini saja, pemerintah menganggarkan subsidi listrik sebesar Rp30 triliun. Angka itu bahkan diprediksi menggelembung lagi pada tahun depan. Yang ada di benak pemerintah saat ini bagaimana agar harga listrik bisa mencapai tingkat keekonomisan.

Bisakah harga listrik mencapai tingkat keekonomisan tanpa harus mengundang gelombang protes masyarakat? Seharusnya bisa. Adalah tugas pemerintah untuk menyelaraskan dua hal yang saling bertolak belakang itu. Yang terpenting, pemerintah jangan menempuh jalan pintas dengan menaikkan tarif sekenanya. Banyak cara yang masih bisa dilakukan tanpa cara instan mengatak-ati tarif.

Sebuah langkah maju, pemerintah memberi lampu hijau kepada perusahaan pelat merah itu (PLN) untuk memasuki bisnis pertambangan batu bara. Mengapa mesti bisnis pertambangan batu bara? Alasannya sederhana, demi mengamankan pasokan batu bara untuk pembangkit PLN yang sebagian telah dikonversi dari bahan bakar minyak (BBM). Hanya, sebelum izin itu di tangan PLN, pemerintah tetap harus selektif dengan mewajibkan adanya studi kelayakan.

Ini bukan meragukan kemampuan manajemen PLN, tetapi fakta selama ini manajemen perusahaan listrik itu selalu kerepotan mengelola usahanya sendiri. Nah, apalagi ditambah beban lagi untuk mengurus perusahaan yang sama sekali di luar bisnis inti perseroan.

Terlepas dari soal penghapusan subsidi listrik tersebut, yang juga menarik dicermati adalah investor China yang begitu bernafsu menggarap proyek listrik yang ada di negeri ini. Tengok saja, setelah merajai proyek pembangkit listrik 10.000 MW, investor China kini memburu proyek listrik swasta atau independent power producer (IPP).

Dikabarkan, sedikitnya 10 perusahaan asal Negeri Tirai Bambu bersaing untuk membangun pembangkit listrik di Sumatera Selatan sebesar 4x600 MW. Total investasi proyek itu mencapai USD600 juta. Yang menjadi pertanyaan, ke mana investor domestik? Sekadar mengingatkan, jangan sampai investor domestik akan menjadi penonton di negeri sendiri, seperti yang terjadi di masa lalu. (*)

Perseorangan dalam Pilkada



Mohammad Fajrullah Dosen Fakultas Hukum UGM

Berbeda dari pemilihan presiden (pilpres) yang diatur cukup rinci dalam UUD 1945, pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya diatur prinsipnya. Pilkada harus demokratis (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945). Untuk itu, terdapat pilkada oleh DPRD (UU Pemda 1999) dan pilkada secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung diatur berbeda dalam UU Pemda 2004 (untuk seluruh Indonesia), UU Otonomi Khusus Papua 2001, UU Pemerintahan Aceh 2006, dan UU DKI 2007. Di antara perbedaannya adalah peran partai lokal (Papua dan Aceh), peluang perseorangan (Aceh), atau hanya pilkada provinsi (DKI).

Sebetulnya, UU Pemda 2004 membuka kesempatan kepada perseorangan untuk mengikuti pilkada. Perseorangan, kader partai politik maupun bukan, dapat menjadi pasangan calon jika di daftarkan oleh parpol atau koalisi parpol peraih ambang batas perolehan suara pemilihan umum di daerah yang bersangkutan. Ambang batas perolehan suara ditetapkan, sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD setempat. Parpol atau koalisi parpol diwajibkan membuka kesempatan luas bagi bakal calon perseorangan, yang memenuhi syarat kepala daerah, dan memprosesnya secara demokratis dan transparan serta memerhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Demikian ketentuan Pasal 56-59 UU Pemda yang berhasil diterapkan pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2007.


Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi

membatalkan hak eksklusif parpol dalam pencalonan pilkada dengan maksud membolehkan nominasi perseorangan tanpa melalui parpol (Putusan No 5/PUU-IV/2007 tanggal 23 Juli 2007). Perintah MK adalah "Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan... dan memprosesnya secara demokratis dan transparan" (Pasal 59 ayat 3 UU Pemda versi MK) dan membatalkan kewajiban parpol untuk menawarkan diri sebagai "kendaaraan politik" bagi perseorangan.

Meski bersifat final dan mengikat, yaitu tidak ada upaya hukum lain, putusan MK tak segera dapat dilaksanakan. Tiga faktor ikut menentukan: watak putusan pengadilan yang memasuki ranah politik (judicial governance), ketajelasan pengertian operasional "calon perseorangan" dan aksesnya dalam pilkada, serta kebutuhan aturan dari pembentuk UU.

Ranah Legislasi Putusan MK tak dapat menunjuk lembaga yang diperintahkan membuka kesempatan kepada calon perseorangan, tetapi akibat putusannya dibebankan kepada pembentuk UU. Mahkamah Konstitusi juga memberi tahu KPU agar mengaturnya sebagai tata cara penyelenggaraan pilkada (sesuai Pasal 8 UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) dengan merujuk UU Pemerintahan Aceh.

MK keliru menganggap syarat dukungan pencalonan perseorangan sebagai tata cara penyelenggaraan pilkada. MK tak dapat memasuki ranah pelaksanaan pilkada. KPU menyatakan tak berwenang melaksanakan putusan MK tanpa ketentuan UU. Putusan MK belum dapat diterapkan. Banyak hal masih harus diatur oleh pembentuk UU, misalnya tentang pengertian calon perseorangan dan kriteria independensi ser-



SINDOFATION

jumlah dukungan bagi calon dan waktu pengumpulanannya.

Pencalonan perseorangan dengan dukungan langsung penduduk diterapkan untuk pemilu Dewan Perwakilan Daerah yang secara resmi "tidak bersaing dengan parpol". Dukungan dikorelasikan dengan jumlah penduduk (Pasal 11 UU No 12/2003). Terdapat lima kategori provinsi dan dukungan yang diperlukan: 1 juta (dukungan 1.000 pemilih atau satu per seribu), lebih dari 1 juta sampai 5 juta (2.000 pemilih), lebih dari 5 juta sampai 10 juta (3.000 pemilih), lebih dari 10 juta sampai 15 juta (4.000 pemilih), dan di atas 15 juta (5.000 pemilih atau satu per 3.000 seperti di Jatim, Jateng, dan Jabar).

Untuk Aceh tahun 2006 ditentukan, calon perseorangan sekurang-kurangnya didukung 3% penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota untuk pilkada provinsi atau 50% dari jumlah kecamatan untuk pilkada kabupaten/kota (Pasal 68 UU No 11/2006). Kemungkinan lain adalah pencalonan berdasarkan dukungan anggota DPRD, gabungan anggota DPR dan DPD dari daerah setempat dan lain-lain.

SBY di "Kaki Bukit"?



A Bakir Ihsan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Jakarta

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP, Megawati Soekarnoputri menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih sampai di kaki bukit dibandungkan janjinya yang setinggi langit. Bahkan Megawati menganggap pemerintahan hasil Pemilu 2004 ini masih berjalan di tempat (going nowhere).

Kritik Megawati berpijak pada asumsi bahwa angka kemiskinan dan pengangguran selama tiga tahun kepemimpinan SBY belum juga turun. Walaupun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN) terus meningkat, namun tidak mengubah nasib kesejahteraan warga. Bahkan secara prediktif, Megawati bertaruh bahwa dalam sisa masa pemerintahannya, SBY tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Upaya SBY hanya sampai di kaki bukit!

Kritik Megawati terhadap kinerja kepemimpinan SBY bukan kali ini saja. Pada HUT ke-34 PDIP beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri mencirikan SBY sebagai sosok yang hanya tebar pesona. Kerja-kerja SBY, menurut Megawati, lebih sebagai upaya penguatan citra dirinya daripada membunikan ekspektasi warganya. Hal ini diperkuat hasil survei (Lembaga Survei Indonesia/LSI) yang menempatkan SBY di atas rata-rata tokoh lainnya, termasuk Megawati sendiri.

Problem Kemiskinan Masalah kemiskinan merupakan agenda yang tak pernah habis diwacanakan. Apalagi di negeri yang bergulut dalam kemiskinan dan pengangguran seperti Indonesia ini. Para pakar telah mencurahkan perhatiannya melalui turmpukan teori dan analisa untuk meng-

hapus kemiskinan. Namun sepanjang itu pula, kemiskinan hadir di mana-mana. Karenanya, persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat secara teoretis semata—apalagi sekadar retoris—tapi lebih pada langkah dan upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat melalui pembuktian korelatif antara komitmen, upaya, dan capaian dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satu barometer untuk melihat tingkat kemiskinan adalah angka statistik secara nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Juli lalu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun pada 2006 lalu terjadi lonjakan angka kemiskinan akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di atas 100%, namun pada 2007 terjadi kecenderungan penurunan. Paling tidak sampai Juli 2007, jumlah penduduk miskin berkisar 37 juta dari tahun sebelumnya yang berkisar 39 juta (BPS, 2007). Bahkan, dibandingkan dengan masa kepemimpinan Megawati, khususnya pada periode 2001–2003, penurunan tersebut lebih rendah.

Tingkat penurunan jumlah penduduk miskin tersebut belum fundamental, sehingga pengamatan secara parsial tidak akan berhasil melihat tingkat penurunan tersebut secara konkret. Wajar apabila sebagian pengamat, termasuk Megawati, menganggap kemiskinan masih berjalan di tempat.

Kemiskinan memang masih ada dan belum terhapus serta merupakan hal yang tak bisa dibantah. Namun, sejauh mana komitmen pemerintah untuk menekan jumlah kemiskinan tersebut menjadi penting diperhatikan. Dalam pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RAPBN 2007 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI (16/8), Presiden SBY banyak menyontoh masalah pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak me-

nyoroti masalah korupsi.

Korupsi dan kemiskinan sebenarnya merupakan senyawa yang saling memengaruhi. Korupsi yang kronis telah menyebabkan kemiskinan tak bisa bergerak. Secara logika, pemberantasan korupsi yang terus berjalan akan menyebabkan kemiskinan akan berkurang. Paling tidak, pemborosan uang negara bisa ditekan sedemikian rupa untuk bisa dialihkan peruntukannya bagi kaum miskin. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program, seperti subsidi bantuan langsung tunai (BLT) kepada 19,2 juta rumah tangga miskin, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar 9 tahun kepada 29,4 juta murid setara SD, dan 10,5 juta murid setara SMP, dan beasiswa untuk 698.000 lebih murid setara SMA. Dalam hal kesehatan, pada Agustus ini pemerintah kembali menurunkan harga 1.418 jenis obat generik antara 60–80%.

Angka-angka tersebut tentu masih jauh dari harapan. Namun, pergerakan angka ke level yang lebih baik merupakan isyarat perbaikan yang perlu terus didorong dan disikapi bersama. Tanpa kebersamaan, apalagi hanya mencari celah kegagalan untuk kepentingan politik, justru akan memperparah keadaan.

Permainan Kata

Eleanor Roosevelt, diplomat dan reformis Amerika (1884–1962) menyatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang punya mimpi (the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.) Mimpi, begitu juga janji, adalah dunia abstrak yang penuh daya tarik dan imajinasi yang menstimulasi untuk direalisasikan. Selama ada mimpi, selama itu pula kita akan tergerak untuk mewujudkannya. Karenanya, janji maupun mimpi bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, bahkan perlu ditumbuhkan untuk membangkitkan harapan meraih masa depan. Lebih dari itu, dia bisa menjadi ajang evaluasi atas tingkat capaian yang telah dilalui.

Kalau Megawati melihat kinerja SBY

Apa pun pilihannya, pencalonan nonpartai tetap membutuhkan agen, panitia, atau makelar politik untuk mengumpulkan dukungan. Jual-beli dan manipulasi dukungan dapat terjadi, seperti dukungan dari orang yang sudah meninggal pada pemilu DPD 2004. Verifikasi dukungan akan menjadi persoalan bagi KPU dan prinsipnya harus diatur oleh pembentuk UU, bukan MK.

Kesetimbangan Dukungan

Calon perseorangan membutuhkan dukungan yang diperoleh melalui banyak cara. Pencalonan dapat dilakukan oleh parpol, koalisi parpol, atau oleh seseorang dengan dukungan individual maupun berkelompok. Nominasi dan dukungan partai harus diperoleh melalui kaderisasi dan bursa, konvensi atau konspirasi, termasuk melalui partai lokal.

Dukungan bagi calon perseorangan akan dikorelasikan dengan syarat nominasi pilkada oleh parpol, yaitu electoral threshold yang diperjuangkan dalam satu periode pemilu. Kader dan elite parpol tentu tak berminat merendahkan nilai diri dan partainya dengan membolehkan syarat dukungan calon nonpartai yang sangat rendah, termasuk metamorfosis tokoh partai gurem.

Pencalonan perseorangan (demokrasi langsung) memang berbeda dari nominasi parpol (demokrasi tak langsung), tetapi tidak bertentangan. Jika keduanya diterapkan pada waktu bersamaan, diperlukan kesetimbangan ukuran sebagai "hukum" dan oleh sistem pemilu modern disebut electoral threshold. Setiap warga negara dapat meraih, bersama teman parpol atau teman lainnya. Kinerja mereka untuk meraih kekuasaan diverifikasi melalui pilkada yang dibiayai anggaran publik. Dus, kepentingan publik tetap dipertaruhkan oleh calon parpol maupun perseorangan. (*)

Advertisement for PT DI Pailit, featuring the mobile8 logo and contact information for PT. DI pailit.

Advertisement for Seputar Indonesia magazine, listing editorial staff, subscription rates, and contact details.